

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Zakat merupakan sebuah konsep besar dan penting di dalam Islam yang berfungsi sebagai sistem jaminan sosial bagi masyarakat. Sedemikian pentingnya, sehingga zakat merupakan salah satu rukun Islam. Di dalam Al Quran, perintah zakat disebutkan beriringan dengan perintah sholat setidaknya sebanyak 28 kali (Qardawi, 2002). Perintah zakat turun pada tahun kedua Hijriah (623M). Secara bahasa zakat berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Secara istilah zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak (Qardawi, 2002).

Penunaian kewajiban zakat perlu memperhatikan 2 konsep penting: **haul** dan **nisab**. Haul adalah periode satu tahun yang diperlukan untuk mengakumulasi harta tersebut. Sementara nisab adalah batas nilai suatu jenis harta terkena kewajiban zakat (Qardawi, 2002). Untuk bisa menentukan haul dengan tepat, seorang Muslim hendaklah memiliki pencatatan terkait kapan suatu jenis harta diperoleh. Demikian juga untuk mengetahui apakah suatu jenis harta telah sampai nisab, maka hendaklah ada suatu sistem pencatatan yang dimiliki. Dengan demikian, seorang Muslim idealnya memiliki kesadaran akan pentingnya pencatatan atas harta yang dimiliki supaya dia bisa menunaikan kewajiban zakatnya dengan sempurna.

Kesadaran akan pentingnya pencatatan menjadi semakin penting jika seorang Muslim memiliki usaha karena adanya zakat perdagangan yang harus dikeluarkan. Perhitungan zakat perdagangan melibatkan nilai persediaan (Tajudin, 2017). Untuk mengetahui nilai persediaan yang dimiliki, maka perlu adanya pencatatan. Sistem pencatatan di dunia bisnis lebih dikenal dengan istilah akuntansi. Secara luas, akuntansi telah dikenal sebagai *language of business*. Salah satu peran penting akuntansi bagi pemilik usaha secara umum adalah untuk mengetahui kinerja bisnisnya atau usahanya (mengetahui apakah usaha berlababa atau rugi). Karena itu laporan laba rugi adalah laporan pertama yang akan dilihat oleh pemilik usaha. Bagi seorang Muslim, jika ia memiliki usaha, akuntansi menjadi semakin penting karena tidak hanya bermanfaat untuk tujuan pengukuran kinerja usaha, tetapi juga untuk

memfasilitasi penunaian kewajiban agamanya (kewajiban zakat) secara sempurna (Zaid, 2000).

Dalam kaitan dengan pengelolaan dana zakat, Ikatan Akuntan Indonesia telah mengeluarkan PSAK 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah. PSAK 109 ini diterapkan oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) resmi di Indonesia yang terdiri atas: Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Hal ini merupakan suatu perkembangan yang sangat positif karena berkaitan dengan kepercayaan atau *trust* masyarakat apakah akan menyalurkan dana zakatnya melalui lembaga resmi atau akan menyalurkannya langsung ke individu penerima. PSAK 109 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat, infak dan sedekah. Jika OPZ telah mampu menyajikan laporan keuangannya secara transparan kepada masyarakat, apalagi jika dipublikasikan secara online di website OPZ bersangkutan, akan sangat mempengaruhi kepercayaan dari muzakki terhadap OPZ tersebut.

Dengan demikian, dalam konteks zakat, akuntansi memiliki peran dari 2 sisi. Pertama, untuk memfasilitasi muzakki (pembayar zakat) menunaikan kewajiban zakatnya secara sempurna. Seorang Muslim mungkin masih bisa menunaikan kewajiban zakat meski ia tidak memiliki pencatatan yang sistematis dan lengkap terkait harta yang dimilikinya. Namun, penunaian kewajibannya tentu tidak sempurna. Adanya pencatatan yang sistematis dan lengkap akan membantu seorang Muslim dalam menunaikan kewajiban zakat yang sangat penting ini secara sempurna. Kedua, untuk meningkatkan akuntabilitas dan kredibilitas dari OPZ sehingga OPZ bisa memperoleh kepercayaan atau *trust* dari masyarakat.

Dari pemaparan di atas, jelas akuntansi memiliki peran dalam konteks zakat dan pengelolaan zakat. Penelitian yang telah dilakukan umumnya berkaitan dengan implementasi PSAK 109. Artinya, penelitian-penelitian tersebut fokus pada penerapan akuntansi zakat oleh lembaga pengelola zakat. Namun, sejauh yang peneliti ketahui, belum ada penelitian yang melihat masalah akuntansi sisi pembayar zakat (muzakki). Oleh karena itu, terbuka ruang bagi peneliti untuk menggali praktek akuntansi dari sisi muzakki atau pembayar zakat. Sebagai respon atas kondisi ini, saya tertarik untuk menggali praktek akuntansi dan zakat di kalangan pedagang emas di Sumatera Barat. Alasan memilih pedagang emas karena perdagangan emas

termasuk dalam kategori bisnis perdagangan komoditas atau barang berharga, sehingga perdagangan emas memiliki keunikan tersendiri dibanding dengan perdagangan komoditi-komoditi lainnya.

Penelitian dilakukan di empat kota di Sumatera Barat, yaitu Padang Panjang, Batusangkar, Payakumbuh, dan Bukittinggi. Keempat kota ini dipilih karena menawarkan aksesibilitas yang baik bagi peneliti, ketersediaan data yang memadai, serta familiaritas peneliti terhadap daerah-daerah tersebut. Selain itu, keterbatasan anggaran dan waktu juga menjadi pertimbangan dalam pemilihan lokasi penelitian, sehingga keempat kota ini dianggap paling efisien dan tepat untuk mencapai tujuan penelitian.

### **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan praktik akuntansi oleh pedagang emas di 4 kota yang diteliti
2. Bagaimana teknik perhitungan dan penyaluran zakat yang diterapkan oleh pedagang emas di 4 kota yang diteliti ?
3. Bagaimana peran lembaga zakat dalam memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai zakat kepada pedagang emas di 4 kota yang diteliti ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

*Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:*

1. Untuk menggali bagaimana penerapan praktik akuntansi yang diterapkan oleh pedagang emas di 4 kota yang diteliti.
2. Untuk menggali dan memahami praktik teknik perhitungan zakat yang diterapkan dan bagaimana penyaluran zakat yang dilakukan oleh pedagang emas di 4 kota yang diteliti.
3. Untuk menggambarkan apa dan bagaimana peran lembaga zakat dalam mengedukasi dalam perhitungan zakat dan sosialisasi pedagang emas untuk membayar zakat yang ada di 4 kota yang diteliti.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat mengisi celah dalam literatur terkait akuntansi dan zakat dengan menggabungkan perspektif akuntansi dan fiqih zakat. Hasil penelitian ini diharapkan akan mengungkap:

- a) Motif utama dalam pelaksanaan akuntansi dan rincian praktik akuntansi oleh pedagang emas di 4 kota yang diteliti.
  - b) Rincian praktik zakat di kalangan pedagang emas di 4 kota yang diteliti.
  - c) Peran lembaga zakat di 4 kota yang diteliti terkait zakat perdagangan, khususnya zakat perdagangan emas.
- Bagi pedagang emas, Memberikan edukasi kepada pedagang emas untuk menggunakan cara yang benar dalam menerapkan akuntansi dan menghitung zakat
  - Bagi akademisi akuntansi, hasil ini bisa menjadi masukan tentang bagaimana memperkenalkan akuntansi ke berbagai kalangan masyarakat dan menumbuhkan kesadaran bahwa berakuntansi adalah kebutuhan setiap Muslim, termasuk pedagang emas.
  - Bagi stakeholder zakat, hasil ini bisa menjadi masukan tentang bagaimana melakukan persuasi kepada pedagang emas terkait penyaluran zakat yang tepat.
  - Bagi peneliti, penelitian ini merupakan media untuk belajar menggali ilmu pengetahuan, memecah masalah serta menuliskannya secara ilmiah.

## 1.5 Cakupan Penelitian

Cakupan penelitian yang dimaksud ada 2: (i) cakupan secara wilayah penelitian, (ii) cakupan secara bahasan konten penelitian:

### 1.5.1 Cakupan Secara Wilayah Penelitian

Secara wilayah, penelitian ini dimaksudkan meng-cover wilayah Sumatera Barat namun karena keterbatasan anggaran dan waktu. Penelitian dilakukan di empat kota di Sumatera Barat, yaitu Padang Panjang, Batusangkar, Payakumbuh, dan Bukittinggi. Keempat kota ini dipilih karena menawarkan aksesibilitas yang baik bagi peneliti, ketersediaan data yang memadai, serta familiaritas peneliti terhadap daerah-daerah tersebut. Selain

itu keempat kota ini dianggap paling efisien dan tepat untuk mencapai tujuan penelitian.

### **1.5.2 Cakupan Secara Konten Penelitian**

Penelitian ini memfokuskan pada praktik akuntansi dan zakat di kalangan pedagang emas serta bagaimana peran lembaga zakat dalam mendukung dan mensosialisasikan penyaluran zakat di empat kota yang diteliti. Dengan demikian, dari sisi sasaran penelitian, objek penelitian ini adalah pedagang emas Muslim di keempat kota tersebut.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Penelitian ini disusun sebagai berikut:

- Bab I: PENDAHULUAN. Bab ini memaparkan latar belakang dan alasan penelitian ini dilakukan, Rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, cakupan penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab II: TINJAUAN PUSTAKA. Bab ini menjelaskan konsep zakat, zakat perdagangan emas, organisasi pengelola zakat, kaitan zakat dan akuntansi dan penelitian terdahulu.
- Bab III: METODE PENELITIAN. Bab ini menyajikan metodologi penelitian, termasuk desain penelitian, tempat dan waktu penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan kerangka tema serta subtema penelitian.
- Bab IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN. Bab ini membahas kasus yang diperoleh Gambaran umum praktik akuntansi yang dijalankan oleh toko emas, praktik zakat yang dilakukan oleh pedagang emas dan peran Lembaga zakat terhadap pedagang emas.
- Bab V: PENUTUP. Bab ini berisi kesimpulan, implikasi penelitian, saran dan rekomendasi, penelitian.